

PLURALISME >< UNIFIKASI HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

OLEH :
RACHMADI USMAN

Pengantar Hukum Indonesia


Pokok bahasan:

1. Apa itu Hukum ?
2. Klasifikasi hukum
3. Pluralisme Hukum
4. Unifikasi Hukum
5. Kodifikasi Hukum




Bahan Bacaan:

- Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto
- Perihal Kaedah Hukum, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto
- Perihal Undang-Undang, Jimly Asshiddiqie
- Pengantar Hukum Indonesia, Umar Said Sugiarto
- Pengantar Hukum Indonesia, Rahman Syamsuddin
- Pengantar Hukum Indonesia, Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari dan Oemar Moechtar
- Pengantar Tata Hukum Indonesia, Hartono Hadisoeparto
- Politik Etnisitas Hindia Belanda: Dilema dalam Pengelolaan Keberagaman Etnis di Indonesia, Abdullah Idi



KAIDAH



01

KAIDAH AGAMA
Kaidah yang berasal dari Tuhan Pencipta

02

KAIDAH KESUSILAAN
Moralitas/akhlak yang baik

03

KAIDAH KESOPANNAN
Kepantasan berperilaku saling menghormati

04

KAIDAH HUKUM
Dibentuk oleh kekuasaan dalam negara (penguasa)



Kaidah/Kaedah=Norma

- Kaidah berasal dari bahasa Arab, “qo’idah”, berarti ukuran atau nilai pengukur
- Norma berasal dari bahasa Latin, “nomos”, “nomoi,”
- “the law” atau “norm” (bahasa Inggris)




Istilah Hukum



- *al-hukm* (bahasa Arab), artinya kaidah atau ketetapan
- *recht* (bahasa Belanda dan Jerman)
- *droit* (bahasa Perancis)
- *diritto* (bahasa Italia)
- *ius* (bahasa Yunani)
- *law* (bahasa Inggris)

Pengertian Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia



Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah

Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu



Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat

Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis



Arti Hukum dalam Masyarakat ...



Hukum sebagai ilmu pengetahuan: sistematis dan pemikiran

Hukum sebagai disiplin: ajaran tentang kenyataan

Hukum sebagai kaedah: pedoman sikap tindak atau perikelakuan

Hukum sebagai tata hukum: struktur dan proses perangkat kaedah pada waktu dan tempat tertentu

Hukum sebagai petugas: pribadi penegakan hukum

Hukum sebagai keputusan penguasa: proses diskresi

Hukum sebagai proses pemerintahan: hubungan timbal balik dalam sistem kenegaraan

Hukum sebagai sikap tindak yang *ajeg*: perilaku yang teratur: diulang-ulang



Hukum sebagai jalinan nilai: abstraksi baik dan buruk

Konsep hukum

Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.

Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.

Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concerto*, tersistematisasi sebagai *judge made law*




Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variable sosial yang empiris

Hukum manifestasi makna-makna *simbolik* para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.



SUMBER HUKUM FORMAL



Kebiasaan juga Sumber Hukum



Sumber hukum tertua

Sumber hukum tak tertulis


Bagian dari sumber hukum formil

(Pengantar Ilmu Hukum, Abintoro Prakoso)


Kebiasaan dikatakan sebagai sumber hukum, jika :

1. Perbuatan yang dilakukan **berulang-ulang**.
2. Menimbulkan **keyakinan umum** bahwa perbuatan itu kewajiban hukum.
3. Adanya **sanksi** jika kebiasaan dilanggar.

Cakap Hukum



Penggolongan Hukum



Konflik Antarumber Hukum, konflik dapat terjadi antara sumber hukum formal, misalnya sebagai berikut.

1. ***Lex specialis derogate lex generalis***, yaitu apabila terjadi konflik antar undang-undang yang bersifat khusus dengan undang-undang yang bersifat umum, maka undang-undang yang bersifat umum harus dikesampingkan.
2. ***Lex superiori derogate lex inferiori***, yaitu apabila ada dua undang-undang yang tidak sederajat tingkatannya mengatur objek yang sama dan saling bertentangan, maka undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan undang-undang yang tingkatannya dibawahnya.
3. ***Lex posteriori derogate lex priori***, yaitu undang-undang atau peraturan yang berlaku belakangan (baru) mengesampingkan undang-undang atau peraturan terdahulu (lama).

Konflik antara undang-undang dengan kebiasaan, apabila terjadi konflik antara undang-undang dengan kebiasaan maka pada prinsipnya undang-undang yang harus diberlakukan atau dipergunakan, terutama undang-undang yang bersifat memaksa.

Konflik antara undang-undang dengan putusan pengadilan, apabila terjadi konflik antara undang-undang dengan putusan pengadilan dapat diselesaikan dengan ***asas res judicata pro veritate habetur***, artinya “putusan hakim (pengadilan) adalah benar”.

Pengertian Pluralisme Hukum

Pluralisme sistem hukum adalah Berlakunya banyak sistem hukum bagi semua golongan dalam satu wilayah, khususnya di Indonesia yaitu secara bersamaan berlaku beberapa sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat.

Pluralisme Hukum

- Adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama (Topo Santoso)
- “Legal pluralism is generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field” (Sally Engle Merry)
- “... The presence in a social field of more than one legal order.” (Grifiths)
- Dalam area pluralisme hukum terdapat hukum negara di satu sisi dan di sisi lain adalah hukum rakyat (hukum adat, hukum agama, kebiasaan-kebiasaan atau konvensi sosial lain yang dipandang hukum)

Eksistensi pluralisme hukum

Permasalahan dengan adanya hal penanganan pluralisme hukum Twining mengatakan:

“Legal pluralism is generally marginalised and viewed with skepticism in legal discourse. Perhaps the main reason for this is that over 200 years Western legal theory has been dominated by conceptions of law that tend to be monist (one internally coherent legal system), statist (the state has a monopoly of law within its territory), and positivist (what is not created or recognised as law by the state is not law).”

“Pluralisme hukum umumnya terpinggirkan dan dipandang secara skeptis dalam wacana hukum. Mungkin alasan utama untuk ini adalah bahwa lebih dari 200 tahun teori hukum Barat telah didominasi oleh konsepsi hukum yang cenderung monist (satu sistem hukum internal koheren), statis (negara memiliki monopoli hukum di dalam wilayahnya), dan positivis (apa yang tidak dibuat atau diakui sebagai hukum oleh negara bukan hukum).”

Wacana Pluralism Hukum



- **Para *legal pluralist* pada masa permulaan (1970-an) mengajukan konsep pluralisme hukum yang mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama (Sally E. Merry (1988), Griffiths (1986), Hooker (1975), Sally F. Moore (1978)), sebagai berikut:**

Wacana Pluralisme Hukum



- Pada awalnya (Abad 19), keanekaragaman sistem hukum di masyarakat ditanggapi sebagai gejala evolusi hukum;
- Pada Abad 20, realitas tsb dilihat sebagai gejala pluralisme hukum yang muncul seiring dengan banyaknya negara yang memerdekakan diri dari penjajahan dan meninggalkan sistem hukum Eropa yang berlaku di negara-negara tersebut.

Pluralisme hukum?

- Pada hakikatnya, kajian pluralisme hukum menerangkan relasi antara masyarakat dengan berbagai sistem hukum yang bekerja di dalamnya (Benda-Beckmann, 2005);
- Sebagai pemikiran kritis atas dominasi pemikiran sentralisme dan positivisme hukum dalam mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat.

Lanjutan Apa....(2)

(Griffiths, 2005) mengemukakan pemikiran ttg sentralisme hukum (Lidwina, 2011):

- pemikiran yang melihat hukum semata sebagai produk negara dan berlaku seragam utk semua pribadi yg berada di wilayah yurisdiksi negara tsb;
- hukum merupakan kaidah normatif yang bersifat memaksa, eksklusif, hirarkis, sistematis dan berlaku seragam;
- hukum bersifat *top down* sekaligus *bottom up*

Lanjutan Apa.....(3)

Pemikiran positivisme hukum (*ibid*):

- Sangat dipengaruhi oleh pemikiran ilmu alam shg konsekuensinya perumusan dan praktik hukum tidak dilakukan secara acak namun terstruktur, rasional dan logis berdasarkan asumsi dan asas-asas hukum tertentu;
- Masyarakat dilihat sbg entitas yang statis dan dianggap tidak mampu memproduksi suatu aturan atau melakukan tindakan yang membawa akibat bagi terjadinya perubahan hukum → hukum dilihat sbg suatu sistem pengaturan yang sifatnya tertutup

Lanjutan Apa....(2)

(Griffiths, 2005) mengemukakan pemikiran ttg sentralisme hukum (Lidwina, 2011):

- pemikiran yang melihat hukum semata sebagai produk negara dan berlaku seragam untuk semua pribadi yang berada di wilayah yurisdiksi negara tsb;
- hukum merupakan kaidah normatif yang bersifat memaksa, eksklusif, hirarkis, sistematis dan berlaku seragam;
- hukum bersifat *top down* sekaligus *bottom up*

Lanjutan Apa.....(3)

Pemikiran positivisme hukum (*ibid*):

- Sangat dipengaruhi oleh pemikiran ilmu alam shg konsekuensinya perumusan dan praktik hukum tidak dilakukan secara acak namun terstruktur, rasional dan logis berdasarkan asumsi dan asas-asas hukum tertentu;
- Masyarakat dilihat sbg entitas yang statis dan dianggap tidak mampu memproduksi suatu aturan atau melakukan tindakan yang membawa akibat bagi terjadinya perubahan hukum → hukum dilihat sbg suatu sistem pengaturan yang sifatnya tertutup

Pandangan pluralisme hukum

Melalui pandangan pluralisme hukum :

- ▶ dapat menjelaskan bagaimanakah hukum yang beraneka ragam secara bersama-sama mengatur suatu perkara. dalam kenyataan terdapat sistem-sistem hukum lain di luar hukum negara (state law).
- ▶ dapat diamati bagaimanakah semua sistem hukum tersebut “beroperasi” bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari.
- ▶ dapat diamati dalam konteks apa orang memilih (kombinasi) aturan hukum tertentu, dan dalam konteks apa ia memilih aturan dan sistem peradilan yang lain.

Topo Santoso, Pluralisme dalam Hukum Pidana Indonesia,

Pluralisme hukum lemah dan kuat



- Pluralisme hukum lemah : bentuk lain sentralisme hukum, meski pluralisme hukum diakui tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior, sementara hukum yang lain disatukan dalam hirarki di bawah hukum negara.
- Pluralisme hukum kuat : fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua kelompok masyarakat. Semua sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukan dalam masyarakat, tidak terdapat hirarki lebih tinggi dan rendah.

Topo Santoso, Pluralisme dalam Hukum Pidana Indonesia,

Perkembangan konsep Legal Pluralism




- Tidak menonjolkan dikotomi antar sistem hukum negara di satu sisi dan sistem hukum rakyat di sisi lain
- Pluralisme hukum lebih menekankan pada : “a variety of interacting, competing normative orders – each mutually influencing the emergence and operation of each other’s rules, process and institutions” (Kleinshans dan MacDonald).
- Pemikiran pluralisme hukum terakhir menunjukkan adanya perkembangan baru, yaitu memberi perhatian kepada terjadinya saling ketergantungan atau saling pengaruh (interdependensi, interfaces) antara berbagai sistem hukum, terutama antara hukum internasional, nasional, dan lokal.

Topo Santoso, Pluralisme dalam Hukum Pidana Indonesia,

legal pluralism approach

- ❑ Untuk memahami hukum dan cara berhukum di Asia, Werner Menski menawarkan legal pluralism approach. Pendekatan legal pluralism yaitu adanya pertautan antara state (positive law), aspek kemasyarakatan (socio-legal approach), dan natural law (moral/ethic/religion).
- ❑ Cara berhukum yang hanya mengandalkan adanya positive law dengan rule and logic serta rule bound-nya hanya akan bermuara kebuntuan dalam pencarian keadilan substantive.


Moral/Ethic/Religion
Natural Law



State
Positivism

Society
Socio-legal Approach

Pancasila



Keragaman suku bangsa Indonesia

- Dari hasil penelitian yang dilakukan seorang Antropolog Junus Melalatoa (1995) yang kemudian hasil penelitian ini diterbitkan sebagai Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia (Melalatoa, 1995) diketahui adanya tidak kurang dari 500 suku bangsa yang mendiami wilayah negara yang kita sepakati bersama-sama bernama Indonesia ini, mereka mendiami sekitar 17.000 pulau besar dan kecil, berpenghuni atau tidak berpenghuni.
- Indonesia memiliki populasi sebanyak 260.580.739 jiwa (estimasi Juli 2017) dengan mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam (sekitar 87,2%). Jumlah penduduk sebanyak 260 juta jiwa tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia sekaligus juga merupakan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia (sekitar 227 juta jiwa penduduk Indonesia adalah beragama Islam).



Keragaman suku bangsa Indonesia



Tabel 1 Karakteristik Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia

	Dangkalan Sunda (Indonesia Barat)	Dangkalan Indonesia Tengah	Dangkalan Sahul (Indonesia Timur)
Geografis	<ul style="list-style-type: none">• Sumatera• Kalimantan• Jawa• Bali	<ul style="list-style-type: none">• Sulawesi• Sebagian pulau-pulau Nusa Tenggara sebelah Barat	<ul style="list-style-type: none">• Kepulauan Halmahera• Aru• Papua
Etnografis	<ul style="list-style-type: none">• Aceh• Padang• Jawa• Sunda• Madura• Bali• Banjar• dll.	<ul style="list-style-type: none">• Makasar• Bugis• Luwu• Toraja• Butung• Gorontalo• Menado• dll.	<ul style="list-style-type: none">• Dani• Asmat• Biak• Serui• Sentani• Waropen• Guai• dll.

Sumber: (Arif, 2008)

Piagam Sumpah Pemuda



Sesudahnja menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini.

Kerapatan laoe mengambil kepoatoesan:

Pertama: KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE, BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA

Kedoea : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA

Ketiga : KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENDJOEN - DJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA

Setelah mendengar poatoesan ini, kerapatan mengeloearkan kejakinan azas ini wadjib dipakai oleh segala perkoempoelan kebangsaan Indonesia.

Mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan dasar persatoeannja :

KEMAOEAN
SEDJARAH
BAHASA
HOEKOEM ADAT
PENDIDIKAN DAN KEPANDOEAN

dan mengeloearkan pengharapan, soepaja poatoesan ini disiarkan dalam segala soerat kabar dan dibatjakan dimoeka rapat perkoempoelan-perkoempoelan kita

Untuk mengatasi kebhinekaragaman hukum dapat ditempuh dengan jalan:


Unifikasi hukum, yaitu memberlakukan satu jenis hukum untuk semua golongan penduduk dalam satu tempat/daerah.

Contohnya: - UUPA
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kodifikasi hukum, yaitu pengumpulan hukum-hukum yang sejenis ke dalam satu kitab yang disusun secara sistematis dan lengkap.

contohnya : KUHPer, KUHP dan KUHD

Kodifikasi Hukum



Usaha Unifikasi (dan Kodifikasi)

- Unifikasi hukum pidana tahun 1915 (Stb. 1915 No. 732 jo. Stb. 1917, 645), dan mulai berlaku 1 Januari 1918
- Tetapi, unifikasi (dan kodifikasi) hukum perdata yang disusun Cowan sejak tahun 1920 telah gagal.
- Penggagalan ini atas jasa C. Van Vollenhoven, pakar etnografi hukum Leiden University: *“keberatan manakala hukum rakyat pribumi yang berkedudukan mayoritas harus diabaikan untuk membukakan jalan bagi diberlakukannya Hukum Eropa.”*
- Yuris Indonesia yang berguru ke C. Van Vollenhoven: *Gondokoesoemo, Soebroto, Soeripto Wirjowadono, Soepomo, Soekanto, dan Hazairin, kemudian berpengaruh pada pembelaan hukum adat (masyarakat pribumi, utamanya pasca kolonial)*

Upaya membela tatanan hukum pribumi

- **Amandemen van Idsinga.** Perlawanan terhadap kebijakan kolonial dilakukan van Vollenhoven (1905) dalam rangka mempertahankan hukum adat: penerapan Hukum Eropa secara sepihak akan mengancam ambuknya tatanan pribumi
- Ketika KUHPerdato hendak diterapkan ke Hindia Belanda tanpa kecualinya, kembali Voolenhoven melawan dengan tulisan: **De Strijd Om Adatrecht** (1914).
- **Fakultas Indologi:** Treub (mantan Menteri) dan Gerretson (didukung *Bataafsche Petroleum Maatschapy*) vs. C van Vollenhoven



R. Herlambang Perdana Wiratraman,

Perkembangan Tata dan Sistem Hukum di Indonesia

Periode	Sub- Periode	Dualisme/Pluralisme vs. Unifikasi	Sumber Hk. Dominan tentang Per-UU-an
1940-1950	1940-1942	Dualisme, 3 gol rakyat	Pasal 131 dan Pasal 163 IS 1925
	1942-1945	Dihapus, unifikasi tata peradilan (<i>kec utk Jpg</i>)	Osamu Rei (No. 1 Tahun 1942)
	1945-1950	Dekolonisasi + Nasionalisasi, unifikasi diteruskan	UUD 1945 (aturan pasal II peralihan), Konstitusi RIS ps 192
1950-1966	1950-1959	Unifikasi disempurnakan	UUDS 1950 ps. 142, UU Darurat 1 Th 1951
	1959-1966	Unifikasi dengan pengakuan pluralisme yang bersyarat	UUD1945, UU 5 Th 1960
1966-1998		Unifikasi, banyak penegasian pluralisme	TAP MPRS XX Tahun 1966
1998-2007		Unifikasi dg pengakuan pluralisme yang bersyarat	Tap II/2000, UU No. 10/2004



FAKTOR PENYEBAB BERBHINNEKAAN SISTEM HUKUM INDONESIA



1. Faktor etnisitas, yaitu keberagaman etnis dan keanekaragaman hukum adat kita karena kita terdiri dari bermacam-macam suku bangsa
2. Faktor yuridis, yaitu terdiri dari penggolongan penduduk (Pasal 163 IS) dan pengelompokan hukum (Pasal 131 IS)